



P E N E T A P A N

Nomor 4/ Pdt. P/ 2025/ PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah menetapkan dalam permohonan atas nama :

Nama lengkap : **RURUH SARWONO ;**
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Tempat, Tanggal Lahir : Trenggalek, 12 Juli 11979 ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
A g a m a : Islam ;
A l a m a t : JL. Agathis Rt. 05 Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan ;

Yang selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pemohon dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah melihat dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tarakan dengan register perkara Nomor 04/ PDT.P/ 2021/ PN Tar tertanggal 05 Februari 2025, dalam surat permohonannya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus tahun 2000, Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah di Nganjuk Jawa Timur dengan seorang Perempuan bekewarganegaraan Indonesia Bernama Yufi Purwandari
- Bawa selama pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang masing - masing di beri nama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Migas Rama Putra Fahrizal Nganjuk, 23 Desember 2000
2. Arjuna Oceano Putra Fahrizal Tarakan, 10 Oktober 2008
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021 telah melakukan perceraian Sesuai akte cerai nomor: 0027/AC/2021/PA.Tar
- Bahwa setelah melakukan perceraian, anak - anak pemohon yang bernama : Migas Rama Putra Fahrizal dan Arjuna Oceano Putra Fahrizal ikut dengan pemohon sesuai dengan surat hak asuh anak nomor 85/Pdt.G/2021/Pa.Tar
- Bahwa pemohon (Ruruh Sarwono) Selaku Bapak masih memiliki anak dibawah umur Bernama Arjuna Oceano Putra Fahrizal

Berdasarkan hal tersebut diatas, Bersama ini pemohon mengajukan kepada ketua pengadilan Negeri Tarakan untuk memberikan penetapan kepada pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon (Ruruh sarwono) selaku bapak dari anak pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa Bernama Arjuna Oceano Putra Fahrizal umur 16 tahun 3 bulan Tempat tanggal lahir. Tarakan 10 Oktober 2008 untuk mewakili anak pemohon tersebut melakukan perbuatan hukum Menjual tanah dan bangunan atas sertifikat Sertifikat Hak Milik No; 16.07.01.03.1.00996 Sertifikat tersebut atas nama Migas Rama Putra Fahrizal dan Arjuna oceano Putra Fahrizal ;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu tanggal 13 Februari 2025, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan sesuai dengan risalah panggilan sidang secara elektronik yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan ;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan Pemohon telah membacakan surat Pemohonannya tertanggal 03 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 04/PDT.P/2025/PN Tar, serta atas surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan surat permohonannya tersebut dan Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu :

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan No. 4/ Pdt. P/2025/PN Tar



1. Fotokopi Tanda Penduduk NIK 6473011207790008 atas nama Ruruh Sarwono, yang selanjutnya disebut (P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 647301181080252 atas nama Kepala Keluarga Ruruh Sarwono, yang selanjutnya disebut (P-2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2850/ DSP/ 2009 atas nama Arjuna Oceano Putra Fahrizal, yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan tanggal 25 Mei 2009, yang selanjutnya disebut (P- 3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2256/ D/ 2001 atas nama Migas Rama Putra Fahrizal, yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk tanggal 09 April 2001, yang selanjutnya disebut (P-4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 0027? AC/ 2021/ PA. Tar, tertanggal 13 Januari 2021, yang selanjutnya disebut (P-5) ;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00996 Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atas nama Migas Rama Putra Fahrizal dan Arjuna Oceano Putra Fahrizal, yang selanjutnya disebut (P-6) ;
7. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 85/ Pdt. G/ 2021/ PA Tar tertanggal 09 Maret 2021, yang selanjutnya disebut (P-7) ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2851/ DSP/ 2009 atas nama Ruruh Sarwono, yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan tanggal 25 Mei 2009, yang selanjutnya disebut (P-8) ;
9. Fotokopi Akta Hibah Nomor : 369/ 2020 tertanggal 16 Nopember 2020, yang selanjutnya disebut (P-9) ;

Semua bukti-bukti tertulis tersebut diatas telah diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon menghadirkan saksi-saksi dimuka persidangan, yaitu :

1. **Saksi Erna Ramba**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengerti, sehubungan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon ;
 - Bahwa pemohon telah menikah dengan Yufi Purwandari dan telah dikaruiyai dua orang anak yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Migas Rama Putra Fahrizal yang lahir di Nganjuk tanggal 23 Desember 2000 ;
2. Arjuna Oceano Putra Fahrizal yang lahir di Tarakan tanggal 10 Oktober 2008 ;
- Bahwa pemohon dan isterinya telah bercerai pada tahun 2021 ;
- Bahwa anak –anak pemohon setelah bercerai diasuh dan dalam pengasuhan pemohon ;
- Bahwa anak-anak pemohon memiliki hak atas tanah berupa sertifikat hak Milik Nomor 00996 yang kepemilikannya atas nama Migas Rama Putra Fahrizal dan Arjuna Oceano Putra Fahrizal ;
- Bahwa anak yang bernama Migas Rama Putra Fahrizal sudah dewasa yakni berumur 24 Tahun dan Arjuna Oceano Putra Fahrizal masih anak-anak yakni berumur 16 Tahun ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi wali dari anak yang bernama Arjuna Oceano Putra Fahrizal untuk menjual sertifikat hak milik tersebut untuk kebutuhan dan membuat usaha bagi anak ;

2. Saksi Seyri Handika , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengerti, sehubungan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon ;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Yufi Purwandari dan telah dikarui ai dua orag anak yakni:
 1. Migas Rama Putra Fahrizal yang lahir di Nganjuk tanggal 23 Desember 2000 ;
 2. Arjuna Oceano Putra Fahrizal yang lahir di Tarakan tanggal 10 Oktober 2008 ;
- Bahwa pemohon dan isterinya telah bercerai pada tahun 2021 ;
- Bahwa anak –anak pemohon setelah bercerai diasuh dan dalam pengasuhan pemohon ;
- Bahwa anak-anak pemohon memiliki hak atas tanah berupa sertifikat hak Milik Nomor 00996 yang kepemilikannya atas nama Migas Rama Putra Fahrizal dan Arjuna Oceano Putra Fahrizal ;

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan No. 4/ Pdt. P/2025/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama Migas Rama Putra Fahrizal sudah dewasa yakni berumur 24 Tahun dan Arjuna Oceano Putra Fahrizal masih anak-anak yakni berumur 16 Tahun ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi wali dari anak yang bernama Arjuna Oceano Putra Fahrizal untuk menjual sertifikat hak milik tersebut untuk kebutuhan dan membuat usaha bagi anak;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan dari Pemohon dalam permohonannya, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dalam mengajukan permohonannya dalam kompetensi Pengadilan Negeri Tarakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim terlebih dahulu akan menguraikan apa yang dimaksud dengan gugatan permohonan (*voluntair*);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan Kehakiman, istilah permohonan tetapi sering juga disebut dengan gugatan *voluntair* yaitu penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian didalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi *voluntair*, penyelesaian masalah atau perkara *voluntair* yaitu gugatan permohonan secara sepihak (*one behalf of one party*) tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan Meneliti surat Permohonan Pemohon ternyata maksud dari Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon sebagai Wali dari anaknya yang masih dibawah Umur yang bernama Arjuna Oceano Putra Fahrizal, laki-laki, yang di lahirkan di Tarakan pada tanggal 10 Oktober 2008, serta akan menjual sebidang tanah yang telah bersertifikat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00996 / Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan seluas 386 M2 (Tiga ratus

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan No. 4/ Pdt. P/2025/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh enam meter persegi) terdaftar atas nama Migas Rama Putra Fahrizal dan Arjuna Oceano Putra Fahrizal ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama Arjuna Oceano Putra Fahrizal yang lahir di Tarakan pada tanggal 10 Oktober 2008 yang mana anak dari pemohon tersebut masih belum cakap dan mampu bertindak melakukan perbuatan hukum dan pemohon ingin membuka usaha yang memerlukan modal sehingga perlu untuk menjual hak milik untuk mendapatkan modal usaha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang dihubungkan dengan bukti surat tertanda P- 6 dan keterangan saksi-saksi bahwa anak pemohon memiliki hak atas tanah berupa sebidang tanah yang telah bersertifikat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00996 / Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan terdaftar atas nama Migas Rama Putra Fahrizal dan Arjuna Oceano Putra Fahrizal;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Arjuna Oceano Putra Fahrizal, Laki-laki, yang di lahirkan di Tarakan pada tanggal 10 Oktober 2008 tersebut masih dibawah umur, maka belum dapat melakukan perbuatan hukum, untuk itu Pemohon mohon supaya ditetapkan sebagai wali untuk mewakili kepentingan anak tersebut dimuka hukum untuk menjual sebidang tanah yang telah bersertifikat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00996 / Kelurahan Karang Haraan, Kota Tarakan terdaftar atas nama Migas Rama Putra Fahrizal dan Arjuna Oceano Putra Fahrizal, maka dengan demikian sebagaimana menurut Pasal 359 KUH Perdata Pemohon adalah sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama Arjuna Oceano Putra Fahrizal yang bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan pemohon tersebut, Pengadilan telah melihat adanya niat baik dan tulus dari Pemohon untuk menjadi wali bagi anaknya Arjuna Oceano Putra Fahrizal dan tidak ada penghalang baginya untuk ditetapkan sebagai wali bagi anaknya tersebut, maka permohonan Pemohon patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan pasal 34 UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan No. 4/ Pdt. P/2025/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; Dan wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan (ps.33 ayat 4 I UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 394 KUH Perdata *yaitu bila wali hendak menjual barang-barang tidak bergerak maka surat permohonan yang diajukan oleh Wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan si Anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang yang hendak dijual;*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama Arjuna Oceano Putra Fahrizal dan bermaksud untuk kepentingan mengurus/ Menjual sebidang tanah yang telah bersertifikat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00996 / Kelurahan Karang Harapan, Kota Tarakan terdaftar atas nama Migas Rama Putra Fahrizal dan Arjuna Oceano Putra Fahrizal, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon khusus untuk Menjual sebidang tanah yang telah bersertifikat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00996 / Kelurahan Karang Harapan, Kota Tarakan terdaftar atas nama Migas Rama Putra Fahrizal dan Arjuna Oceano Putra Fahrizal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan sehingga dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa akan tetapi jika nanti ternyata Pemohon sebagai wali yang ditetapkan tersebut tidak cakap atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan sehingga kepada Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara timbul dalam permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Bab VII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan No. 4/ Pdt. P/2025/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwalian dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon yang bernama Ruruh Sarwono sebagai Wali dari anak yang masih dibawah umur bernama: Arjuna Oceano Putra Fahrizal, Laki-laki, yang lahir di Tarakan pada tanggal 10 Oktober 2008 ;

Untuk mengurus/ Menjual sebidang tanah yang telah bersertifikat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00996 / Kelurahan Karang Harapan, Kota Tarakan terdaftar atas nama Migas Rama Putra Fahrizal dan Arjuna Oceano Putra Fahrizal ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 135.000 ,- (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Anwar W.M Sagala, SH, Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga di atas diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Rustiah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan dan dihadiri oleh Pemohon secara Elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RUSTIAH, SH

ANWAR W.M SAGALA, SH

PerincianBiaya :

| | | |
|-----------------|-------|----------|
| Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| Biaya Panggilan | : Rp. | 0,- |
| Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| PNBP | : Rp. | 10.000,- |
| Biaya Proses | : Rp. | 75.000,- |

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan No. 4/ Pdt. P/2025/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---------|---|
| Materai | : Rp. 10.000,- |
| Total | : Rp. 135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)